

PENETAPAN PENAMBAHAN TPS – DAFTAR PEMILIH
2023

Kpt 71 TAHUN 2023 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN PENAMBAHAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) KABUPATEN OGAN ILIR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 37 Tahun 2003; PP UU No 1 Tahun 2023; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No 5 Tahun 2023; PKPU No 3 Tahun 2023; Kpt No 27 Tahun 2023; Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPSHP Tingkat Kabupaten Oganllir.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Penambahan Tempat Pemungutan Suara Kabupaten Ogan Ilir dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Mei 2023.
 - Lamp. 1 hlm.